



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahal biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan.²

Manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan. Manajemen adalah proses bekerja sama antara

² Buhari Luneto, *Perencanaan Pendidikan*, (Mataram: Sanabil, 2023). h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Negeri

individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial.³

Paradigma baru manajemen pendidikan memberikan kewenangan luas kepada kepala Madrasah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan disekolah. Kepala Madrasah harus siap menerima kewenangan tersebut dengan berbagai konsekuensinya. Disamping itu, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merambah ke sekolah-sekolah, semakin membuat kompleks kehidupan kepala Madrasah, bukan sebaliknya. Kepala Madrasah tidak lagi dapat menerima suatu perubahan sebagaimana adanya, tetapi harus berfikir untuk membuat perubahan disekolah.⁴

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kemajuan Indonesia. Sekolah adalah lembaga pendidikan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan seperti mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan. Ada unsur manajerial dalam lembaga yang senantiasa mengatur, mengatur, menjaga dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi. Setiap sekolah akan dipimpin oleh seorang kepala Madrasah.⁵

Kepala Madrasah adalah seorang pemimpin yang memberi berbagai tugas dan tanggung jawab kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk

³ Mukhtar Hadi, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2023). h. 18

⁴ Musdiani Dkk, *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru*. (Jakarta: Sefa Bumi Persada, 2018). h. 45

⁵ Siti Nur Isnaini1 Dkk, *Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan di Sekolah Dasar*, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 4, No. 2, Juni. 2023, h. 645-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

mencapai tujuan dan sasaran bersama, baik pada proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas ataupun luar kelas. Kepala Madrasah juga memperhatikan semua komponen sekolah untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Adapun pengertian Kepala Madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Madrasah/Madrasah, Pasal 1 ayat 1 yaitu : Kepala Madrasah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah Aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).⁶

Kepala Madrasah merupakan pemimpin pendidikan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sebagai penentu kebijakan di sekolah, kepala Madrasah harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin Sekolah dengan bijak dan terarah, serta

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 1 ayat 1

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal pula, demi meningkatkan mutu pendidikan.⁷

Adapun yang disebut *Ulul Amri*, *Ulul Amri* adalah orang yang diangkat untuk disertai suatu urusan (*amanah*), agar dapat mengelola suatu organisasi dengan sebaik-baiknya.⁸ Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁹

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk taat Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada dasarnya al-Qur'an tidak menyebutkan kata kepemimpinan (*leadership*) secara tersirat, karena kata ini merupakan istilah dalam

⁷ Ellianis Dkk, *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*, Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 10, No 1 Juni 2022, h. 41

⁸ Mahyudin, *Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 01 No. 2, Oktober 2022, h. 107

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019).

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

Jika dicermati bahwa, penggunaan kata *khalifah* di dalam ayat-ayat al-Qur’an tersebut, baik dalam bentuk tunggal maupun plural dapat dipahami bahwa kata-kata tersebut lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Muhammad Baqir Al-Sadr dalam buku Al-Sunan Al-Tarikhiyah fi Al-Qur’an dalam Quraish Shihab, mengemukakan bahwa kekhalifahan atau kepemimpinan yang disebutkan dalam al-Qur’an *khalifah*, *khalaiif* dan *khulafa’* mempunyai empat unsur yang saling terkait, yakni manusia sebagai *khalifah*, *khalaiif* dan *khulafa’*, alam Raya dalam al-Qur’an *‘al-Ard*, hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya serta unsur ke-empat adalah Allah swt pemberi penugasan dan amanah kekhalifahan atau kepemimpinan.¹²

Peran utama kepala Madrasah adalah sebagai pemimpin yang mengendalikan jalannya penyelenggaraan pendidikan, dimana pendidikan itu sendiri pada hakekatnya berfungsi sebagai sebuah transformasi yang mengubah input menjadi output. Hal ini menentukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga sesuai dengan ketentuan dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan guru pada umumnya pada persoalan (1) kurangnya kualifikasi dan kompetensi guru, (2) kurangnya tingkat kesejahteraan guru, (3) rendahnya etos kerja dan komitmen guru, (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019).

¹² Mahyudin, *Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur’an*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 01 No. 2, Oktober 2022, h, 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Madura

kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Rendahnya etos kerja guru berkaitan erat dengan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap guru. Dan ini menunjukkan lemahnya manajemen kepala Madrasah sebagai pembina dan pengayom bawahan. Fungsi kepala Madrasah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan penuh terhadap pengaturan jalannya roda pendidikan di sekolah.¹³

Masalah dalam manajemen kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu, Kepala Madrasah mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pembekalan atau pelatihan yang relevan, sehingga tugas-tugas seperti perencanaan program pendidikan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan tenaga pendidik tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, arah dan tujuan manajemen madrasah menjadi tidak terarah. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala Madrasah. Misalnya, jumlah tenaga administrasi yang tidak memadai menyebabkan beban kerja kepala Madrasah semakin berat, karena ia harus menangani berbagai tugas administratif selain tugas manajerial. Hal ini mengakibatkan waktu kepala Madrasah lebih banyak terfokus pada hal-hal teknis daripada aspek strategis.

¹³ Rini Dewi Andriani, *Pola Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru*, Jurnal Pendidikan Volume 10 No 3 2021, h. 109

Kurangnya kompetensi manajerial juga menjadi masalah signifikan. Kepala Madrasah yang belum menguasai keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sering kali kesulitan memastikan program-program madrasah berjalan sesuai dengan target. Ketidakmampuan dalam membuat prioritas atau strategi yang tepat juga dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Komunikasi yang tidak efektif antara kepala Madrasah dengan guru, siswa, dan pihak terkait lainnya dapat menciptakan miskomunikasi atau kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program. Hambatan komunikasi ini sering kali diperburuk oleh budaya organisasi yang kurang mendukung keterbukaan dan kolaborasi. Keterbatasan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Miftahul Huda menjadi faktor penghambat lain. Kurangnya fasilitas belajar, peralatan pendukung, atau infrastruktur pendidikan yang memadai membuat kepala Madrasah kesulitan dalam menerapkan program-program yang direncanakan. Hal ini juga berdampak pada motivasi guru dan siswa dalam menjalankan aktivitas belajar-mengajar. Rendahnya dukungan dari masyarakat, komite sekolah, dan orang tua siswa memperburuk situasi. Kepala Madrasah tidak hanya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber daya tambahan, tetapi juga dalam membangun kolaborasi yang kuat untuk mendukung perkembangan madrasah. Partisipasi yang rendah ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam pendidikan.

Selain itu, mekanisme evaluasi kinerja kepala Madrasah yang tidak dilakukan secara berkala membuatnya sulit untuk mengetahui kelemahan dan





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memperbaiki kinerja. Tanpa evaluasi yang jelas, kepala Madrasah tidak memiliki panduan untuk meningkatkan efektivitas manajemennya, sehingga berbagai masalah yang ada tetap berlanjut tanpa solusi yang signifikan. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan bahwa manajemen kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda membutuhkan perhatian serius, baik dari internal madrasah maupun pihak eksternal, untuk memastikan pelaksanaan tupoksi dapat berjalan dengan optimal.¹⁴

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan penulis di atas, maka penulis ingin mengetahui dan membuktikan melalui penelitian yang berjudul “pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi, kepala Madrasah belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, jumlah tenaga administrasi yang tidak memadai menyebabkan kepala Madrasah harus menangani tugas-tugas administratif selain tugas manajerial, sehingga beban kerja menjadi berat.

¹⁴ Observasi di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok pada Senin, 07 Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Minimnya kompetensi manajerial, kepala Madrasah mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, yang berdampak pada kurangnya efektivitas program.
4. Hambatan dalam pengelolaan waktu, kepala Madrasah tidak mampu mengelola waktu dengan baik, sehingga tugas-tugas penting sering kali terabaikan atau tertunda.
5. Komunikasi internal yang tidak efektif, kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala Madrasah, guru, siswa, dan pihak terkait lainnya menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program madrasah.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang kelas, alat bantu pembelajaran, dan perlengkapan administrasi, menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan.
7. Minimnya dukungan dari stakeholder, rendahnya partisipasi dari komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar menyebabkan kurangnya dukungan sumber daya dan kolaborasi untuk pengembangan madrasah.
8. Kurangnya evaluasi berkala, tidak adanya evaluasi kinerja kepala Madrasah yang dilakukan secara rutin membuat sulit untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi perbaikan yang tepat.
9. Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, kepala Madrasah sering kali menghadapi kendala dalam memastikan bahwa pelaksanaan tupoksi sesuai

dengan regulasi pendidikan yang berlaku, sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Parit Surau Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak, antara lain:

- a. Sebagai acuan kepala Madrasah untuk meningkatkan pelaksanaan tupoksi dan tanggung jawab kepada sekolah.



- b. Sebagai acuan kepala Madrasah dalam membimbing guru agar menghasikan kinerja yang lebih baik lagi.
- c. Dijadikan bahan masukan bagi para guru dalam meningkatkan kualitas kinerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.